



REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7247564 Faksimili (021) 7260856

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 444 /KPTS/M/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI MENANG UNTUK
USAHA AIR MINUM DI MATA AIR SESAOT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa pemberian izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang Nomor 690.377/PDAM-GM/2013 tanggal 16 Oktober 2013, Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang memerlukan izin pengusahaan sumber daya air untuk usaha air minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Mata Air Sesaot, Wilayah Sungai Lombok;

B

- d. bahwa berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I melalui surat Nomor HK.05.03/BWS-NTI/1802.6/2014 tanggal 17 Desember 2014 perihal Rekomendasi Teknis Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Air Permukaan PDAM Giri Menang Lokasi Pengambilan Mata Air Sesaot memberikan rekomendasi teknis sebagai bahan pertimbangan bagi pemberi izin perusahaan sumber daya air untuk Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Perusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang untuk usaha air minum Di Mata Air Sesaot;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Perusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1007);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 139);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 40/KPTS/M/2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin, Dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air Kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI MENANG UNTUK USAHA AIR MINUM DI MATA AIR SESAOT.**

KESATU : A. Memberikan izin pengusahaan sumber daya air di Mata Air Sesaot kepada:

1. nama/nama perusahaan/nama instansi pemerintah : Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang
2. penanggung jawab : Direktur Utama
3. alamat : Jln. Mutiara P-1 BTN
PBSA Desa Midang,
Kecamatan Gunungsari,
Kabupaten Lombok Barat

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk usaha air minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Mata Air Sesaot, Wilayah Sungai Lombok.

f

B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:

B.1. Penggunaan Air

1. cara pengambilan : Intake Broncaptering
2. kuota air/debit maksimum : 75 (tujuh puluh lima) liter/detik
3. jadwal pengambilan : 24 Jam / Hari
4. tujuan penggunaan : menggunakan air sebagai materi di Mata Air Sesaot untuk usaha air minum
5. debit (Q) maksimum air dari Mata Air Sesaot yang dapat digunakan setinggi-tingginya sebesar 75 (tujuh puluh lima) liter/detik yang diambil dari 1 (satu) lokasi pengambilan air (*intake*) di Mata Air Sesaot serta dilengkapi dengan alat ukur volumetrik dan hanya diperbolehkan untuk menggunakan 20% (dua puluh persen) dari potensi air yang tersedia;
6. memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari kuota air/debit maksimum yang diusahakan bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat;
7. tidak boleh menutup akses masyarakat terhadap sumber air yang diusahakan;

f

8. dalam rangka menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan, pemegang izin menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk melakukan upaya perlindungan mata air melalui kegiatan konservasi sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. pada waktu Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang tidak menggunakan air dari Mata Air Sesaot untuk keperluan yang dimohonkan, maka aliran penggunaan air dari Mata Air Sesaot harus dihentikan;
10. menyampaikan laporan mengenai data pengambilan air harian dan hasil uji kualitas air bulanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan dalam batas-batas tertentu;
12. membayar kompensasi/ganti rugi apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pengguna air yang lainnya;
13. pemeriksaan atas penggunaan air dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I;
14. apabila debit air pada bulan-bulan tertentu tidak lagi mencukupi sesuai dengan izin yang diberikan maka debit air yang diizinkan dapat disesuaikan;

B

15. air yang dibuang kembali ke sungai harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B.2. Penggunaan Sumber Air

1. jenis/tipe konstruksi : *Intake Broncaptering*
2. lokasi
 - a. sumber air : Mata Air Sesaot
 - b. kelurahan/desa : Sesaot
 - c. kecamatan : Lingsar
 - d. kota/kabupaten : Lombok Barat
 - e. provinsi : Nusa Tenggara Barat
3. tujuan-penggunaan : menggunakan sumber air sebagai media di Mata Air Sesaot
4. jadwal pelaksanaan konstruksi : - hari
5. gambar dan spesifikasi teknis bangunan, jadwal pelaksanaan konstruksi, serta metode pelaksanaan pembangunan yang sudah disetujui oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I dan/atau instansi teknis yang bersangkutan dan memenuhi syarat kekuatan, keamanan dan kehandalan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan dan biaya untuk operasi dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang;

f

7. dalam pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I;
8. segala resiko dan dampak yang timbul akibat pelaksanaan konstruksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang;
9. pembangunan intake dan prasarananya di Mata Air Sesaot tidak boleh mengganggu bangunan pengairan yang telah ada serta tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan;
10. kedudukan bangunan tidak mengganggu operasional alat berat dalam pemeliharaan sungai;
11. keamanan konstruksi dan alur sungai di sekitar bangunan intake selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang;
12. apabila diperlukan pekerjaan operasi dan pemeliharaan Mata Air Sesaot, Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang wajib mengamankan bangunan intake dan prasarana lainnya, dan apabila ada kerusakan menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang;
13. Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di Mata Air Sesaot sebagai bahan konstruksi.

C. Izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf A diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

f

D. Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada huruf C dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin.

KEDUA : Dalam hal kondisi ketersediaan air di Mata Air Sesaot mengalami perubahan sangat berarti, kuota air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B.1 angka 2, dapat ditinjau kembali oleh pemberi izin.

KETIGA : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, wajib untuk:

1. mematuhi ketentuan dalam izin;
2. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
8. menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;
9. memberikan tanggapan yang positif apabila timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan konstruksi; dan
10. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun.

B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf A, pemegang izin harus:

1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;
2. melakukan kalibrasi alat ukur volumetrik (*water meter*) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari institusi yang bersertifikat untuk melakukan kalibrasi alat ukur debit aliran, sehingga diperoleh kepastian akurasi pengukuran;
3. memasang alat pengukur tinggi muka air (*peilschaal*) di dekat lokasi *intake*, membaca dan mencatat tinggi muka air saluran harian dan hasilnya dihimpun serta dilaporkan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I secara berkala setiap 3 (tiga) bulan;
4. mendapatkan sertifikat terhadap instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dari institusi yang berwenang menerbitkan dan harus dilakukan inspeksi secara berkala oleh lembaga inspeksi yang bersertifikat dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I setiap 1 (satu) tahun sekali;
5. membiayai pembongkaran apabila terjadi kegagalan pelaksanaan konstruksi dan pelaksanaan pembangunan tidak dilanjutkan;
6. memperbaiki dan bertanggung jawab bila terjadi kerusakan sarana/prasarana di sekitar lokasi pekerjaan;
7. menyelesaikan seluruh masalah lahan atau tanah yang akan dimanfaatkan;
8. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada tahap persiapan dan pelaksanaan pembangunan *intake* serta pengoperasian dan pemeliharannya;

f

9. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait akses peralatan dan aktifitas kegiatan;
10. menyusun laporan tertulis pelaksanaan konstruksi kepada pemberi izin melalui Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I;
11. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan pemberian akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
12. mengajukan permohonan perpanjangan jadwal pelaksanaan konstruksi apabila jangka waktu pelaksanaan konstruksi lebih lama dari rencana semula.

KEEMPAT

- : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang mengalami perubahan atau tertutup akibat pelaksanaan konstruksi jembatan, Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang bertanggungjawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I.
- B. Mekanisme penatausahaan barang milik Negara sebagaimana dimaksud pada huruf A, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

KELIMA

- : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:
1. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pengusahaan sumber daya air;
 2. pemegang izin melakukan penyalahgunaan izin pengusahaan sumber daya air;
 3. pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin; atau
 4. pemegang izin tidak melaksanakan konstruksi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya izin.

B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila:

1. masa berlakunya izin perusahaan sumber daya air berakhir; atau
2. izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (sebagai laporan);
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Juni 2016

**A.N. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR,



Ir. Mudliadi, M.Sc.

NIP. 195608261983011001





REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7247564 Faksimili (021) 7260856

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 1492 /KPTS/M/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
KEPADA PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM GIRI MENANG (PERSERODA)
UNTUK USAHA AIR MINUM DI MATA AIR RANGET
KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa pemberian izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Direktur Utama Perseroan Terbatas Air Minum Giri Menang (Perseroda) Nomor 200.469/PROD/AMGM/2021 tanggal 29 September 2021 perihal Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, Perseroan Terbatas Air Minum Giri Menang (Perseroda) memerlukan izin pengusahaan sumber daya air untuk usaha air Minum dengan menggunakan air dan daya air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Mata Air Ranget, Wilayah Sungai Lombok;
 - d. bahwa Perseroan Terbatas Air Minum Giri Menang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air melalui surat Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram Nomor PR.02.04/Bws16/1083.1 tanggal 9 September 2021;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada Perseroan Terbatas Air Minum Giri Menang (Perseroda) untuk Usaha Air Minum di Mata Air Ranget Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 569/KPTS/M/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM GIRI MENANG (PERSERODA) UNTUK USAHA AIR MINUM DI MATA AIR RANGET KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

- KESATU : A. Memberikan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air di Mata Air Ranget kepada:
1. nama perusahaan : Perseroan Terbatas Air Minum Giri Menang (Perseroda);
 2. penanggung jawab : Direktur Utama;
 3. alamat perusahaan : Jalan Pendidikan Nomor 39, Mataram;
- yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin.
- B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:
- B.1. Penggunaan Air dan Daya Air
1. cara pengambilan : dipompa;
 2. kuota air/debit : 600 (enam ratus) liter/detik; maksimum
 3. jadwal penggunaan : 24 jam/hari selama 30 hari/bulan;
 4. tujuan penggunaan : menggunakan air dan daya air sebagai materi di Mata Air Ranget untuk usaha air minum;
 5. debit (Q) maksimum air dari Mata Air Ranget yang dapat dialokasikan setinggi-tingginya 600 (enam ratus) liter/detik atau setara dengan 1.555.200 (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus) m^3 /bulan yang diambil dari 1 (satu) lokasi pengambilan air di Mata Air Ranget dengan konstruksi *intake* paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air serta dilengkapi dengan alat ukur volumetrik;
 6. kuota air yang ditetapkan dalam izin merupakan volume air maksimum yang dapat diberikan kepada Pemegang Izin yang tidak bersifat mutlak dan tidak merupakan izin untuk menguasai sumber daya air;
 7. debit air yang dapat diambil oleh Pemegang Izin harus sesuai dengan alokasi air yang ditetapkan;
 8. memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari volume debit pengusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat;

9. pada waktu Pemegang Izin tidak menggunakan air dari Mata Air Ranget untuk keperluan yang dimohonkan, maka aliran penggunaan air dari Mata Air Ranget harus dihentikan;
10. menyampaikan laporan mengenai data pengambilan air harian, dan hasil uji kualitas air bulanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, Pemegang Izin wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk kegiatan konservasi sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan dalam batas-batas tertentu;
13. membayar kompensasi/ganti rugi apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pengguna air lainnya;
14. pemeriksaan atas penggunaan air dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram;
15. apabila debit air pada bulan-bulan tertentu tidak lagi mencukupi sesuai dengan izin yang diberikan maka debit air yang diizinkan dapat disesuaikan; dan
16. air yang dibuang kembali ke sumber air harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B.2. Penggunaan Sumber Air

1. jenis/tipe konstruksi : *intake*;
2. lokasi
 - a. sumber air : Mata Air Ranget;
 - b. desa : Suranadi;
 - c. kecamatan : Narmada;
 - d. kabupaten : Lombok Barat;
 - e. provinsi : Nusa Tenggara Barat;
 - f. titik koordinat : 08° 33' 6,06" LS;
mata air 116° 14' 8,25" BT;
3. tujuan penggunaan : menggunakan sumber air sebagai media di Mata Air Ranget untuk konstruksi *intake*;

4. Pemegang Izin dilarang menguasai Mata Air Ranget;
5. lokasi *intake* pengambilan air harus berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air;
6. dalam hal pada jarak kurang dari 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air sudah terdapat lokasi *intake* milik Pemegang Izin yang sudah terbangun, maka konstruksi tersebut harus segera dipindahkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkannya izin, dan dalam proses pemindahan tersebut harus berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram;
7. biaya yang dikeluarkan untuk biaya pembangunan dan biaya untuk operasi dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
8. segala risiko dan dampak yang timbul akibat penggunaan *intake* sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
9. kedudukan bangunan tidak mengganggu operasional alat berat dalam pemeliharaan mata air;
10. keamanan bangunan pengairan yang ada di Mata Air Ranget di sekitar bangunan *intake* selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Pemegang Izin; dan
11. Pemegang Izin dilarang mengambil material/batuan yang ada di Mata Air Ranget.

C. Izin perusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

D. Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf C dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, Pemegang Izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin.

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib mendukung dan bekerja sama dengan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram dalam melaksanakan:

- a. pengamanan fisik terhadap Mata Air Ranget; dan
- b. pengelolaan sumber daya air atas Mata Air Ranget guna menjamin penguasaan negara atas sumber daya air.

- KETIGA : A. Dalam hal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram akan melakukan peningkatan, operasi dan pemeliharaan, serta rehabilitasi dan/atau menggunakan lokasi dimaksud untuk pembangunan guna penataan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya air di Mata Air Ranget, Pemegang Izin wajib:
1. mengamankan konstruksi *intake* dan prasarana lainnya; dan/atau
 2. memindahkan konstruksi *intake* dan prasarana lainnya; yang ada di lokasi sumber air tersebut dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram.
- B. Dalam hal pelaksanaan pengamanan dan/atau pemindahan bangunan *intake* dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA huruf A mengakibatkan kerusakan terhadap bangunan *intake* dan prasarana lainnya serta sumber air di lokasi pekerjaan, Pemegang Izin bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut.
- KEEMPAT : Dalam hal kondisi ketersediaan air di Mata Air Ranget mengalami perubahan sangat berarti, kuota air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B.1 angka 2 dapat ditinjau kembali oleh pemberi izin.
- KELIMA : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A wajib:
1. mematuhi ketentuan dalam izin;
 2. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
 4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
 5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
 6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
 7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
 8. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang sudah dibangun.

B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA huruf A, Pemegang Izin harus:

1. membuka akses dan tidak menghalangi Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram dalam melaksanakan tugas pengelolaan sumber daya air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
2. melakukan kalibrasi alat ukur volumetrik (*water meter*) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari institusi yang bersertifikat untuk melakukan kalibrasi alat ukur debit aliran, sehingga diperoleh kepastian akurasi pengukuran;
3. memasang alat pengukur tinggi muka air (*peilschaal*) di dekat lokasi *intake*, membaca dan mencatat tinggi muka air harian dan hasilnya dihimpun serta dilaporkan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram secara berkala setiap 3 (tiga) bulan; dan
4. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada *intake* dan konstruksi pendukung termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya.

KEENAM : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat pembangunan *intake*, Pemegang Izin bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram;

B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEENAM huruf A dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

KETUJUH : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:

1. Pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin perusahaan sumber daya air; atau
2. Pemegang Izin melakukan penyalahgunaan izin perusahaan sumber daya air.

- B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETUJUH huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila:
1. masa berlaku izin perusahaan sumber daya air berakhir;
 2. Pemegang Izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain; atau
 3. Pemegang Izin tidak melaksanakan penggunaan air paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya izin.


KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat;
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2021

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,



Ir. Jarot Widyoko, Sp-1

NIP. 196302241988101001



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7247564 Faksimili (021) 7260856

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 1495 /KPTS/M/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
KEPADA PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM GIRI MENANG (PERSERODA)
UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI REMENENG
KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa pemberian izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Direktur Utama Perseroan Terbatas Air Minum Giri Menang (Perseroda) Nomor 200.466/PROD/AMGM/2021 tanggal 29 September 2021 perihal Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, Perseroan Terbatas Air Minum Giri Menang (Perseroda) memerlukan izin pengusahaan sumber daya air untuk usaha air minum dengan menggunakan air dan daya air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Remeneng, Wilayah Sungai Lombok;
 - d. bahwa Perseroan Terbatas Air Minum Giri Menang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air melalui surat Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram Nomor PR.02.04/Bws16/1083.3 tanggal 9 September 2021;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada Perseroan Terbatas Air Minum Giri Menang (Perseroda) untuk Usaha Air Minum di Sungai Remeneng Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 569/KPTS/M/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM GIRI MENANG (PERSERODA) UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI REMENENG KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

KESATU : A. Memberikan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air di Sungai Remeneng kepada:

1. nama perusahaan : Perseroan Terbatas Air Minum Giri Menang (Perseroda);
2. penanggung jawab : Direktur Utama;
3. alamat perusahaan : Jalan Pendidikan Nomor 39, Mataram;

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin.

B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:

B.1. Penggunaan Air dan Daya Air

1. cara pengambilan : dipompa;
2. kuota air/debit : 104 (seratus empat) liter/detik; maksimum
3. jadwal penggunaan : 24 jam/hari selama 30 hari/bulan;
4. tujuan penggunaan : menggunakan air dan daya air sebagai materi di Sungai Remeneng untuk usaha air Minum;
5. debit (Q) maksimum air dari Sungai Remeneng yang dapat dialokasikan setinggi-tingginya sebesar 104 (seratus empat) liter/detik, atau setara dengan 269.568 (dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan) m³/bulan yang diambil dari 1 (satu) lokasi pengambilan air (*intake*) di Sungai Remeneng serta dilengkapi dengan alat ukur volumetrik;
6. kuota air yang ditetapkan dalam izin merupakan volume air maksimum yang dapat diberikan kepada Pemegang Izin yang tidak bersifat mutlak dan tidak merupakan izin untuk menguasai sumber daya air;
7. debit air yang dapat diambil oleh Pemegang Izin harus sesuai dengan alokasi air yang ditetapkan;
8. apabila debit air pada bulan-bulan tertentu tidak lagi mencukupi sesuai dengan izin yang diberikan maka debit air yang diizinkan dapat disesuaikan;
9. untuk menjaga ketersediaan debit pemeliharaan sungai, maka setiap saat debit di sungai harus disisakan lebih besar atau sama dengan debit andalan 95% (Q95);
10. memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari volume debit pengusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat;

11. dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, Pemegang Izin menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk melakukan kegiatan konservasi sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. pada waktu Pemegang Izin tidak menggunakan air dari Sungai Remeneng untuk keperluan yang dimohonkan, maka aliran penggunaan air dari Sungai Remeneng harus dihentikan;
13. menyampaikan laporan mengenai data pengambilan air harian dan hasil uji kualitas air bulanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
14. memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan dalam batas-batas tertentu;
15. pemeriksaan atas penggunaan air dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram;
16. membayar kompensasi/ganti rugi apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pengguna air lainnya; dan
17. air yang dibuang kembali ke sumber air harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

B.2. Penggunaan Sumber Air

1. jenis/tipe konstruksi : *intake*;
2. lokasi
 - a. sumber air : Sungai Remeneng;
 - b. desa : Peresak;
 - c. kecamatan : Narmada;
 - d. kabupaten : Lombok Barat;
 - e. provinsi : Nusa Tenggara Barat;
 - f. titik koordinat : 08°35'48,01" LS;
pengambilan 116°12'27,44" BT;
3. tujuan penggunaan : menggunakan sumber air sebagai media di Sungai Remeneng untuk konstruksi *intake*;
4. biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan dan biaya untuk operasi dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;

5. segala risiko dan dampak yang timbul akibat penggunaan *intake* sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
6. keamanan konstruksi pengairan yang ada serta perlindungan alur sungai di sekitar konstruksi *intake* selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Pemegang Izin; dan
7. Pemegang Izin dilarang mengambil material/batuan yang ada di Sungai Remeneng.

C. Izin perusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

D. Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf C dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, Pemegang Izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin.

KEDUA : A. Dalam hal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui dengan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram akan melakukan normalisasi dan/atau menggunakan lokasi dimaksud untuk pembangunan guna penataan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air di Sungai Remeneng, Pemegang Izin wajib:

1. mengamankan konstruksi *intake* dan prasarana lainnya; dan/atau
2. memindahkan konstruksi *intake* dan prasarana lainnya; yang ada di lokasi sumber air tersebut dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram.

B. Dalam hal pelaksanaan pengamanan dan/atau pemindahan konstruksi *intake* dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA huruf A mengakibatkan kerusakan terhadap konstruksi *intake* dan prasarana lainnya serta sumber air di lokasi pekerjaan, Pemegang Izin bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut.

KETIGA : Dalam hal kondisi ketersediaan air di Sungai Remeneng mengalami perubahan sangat berarti, kuota air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B.1 angka 2 dapat ditinjau kembali oleh pemberi izin.

- KEEMPAT : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A wajib:
1. mematuhi ketentuan dalam izin;
 2. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
 4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
 5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
 6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
 7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
 8. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun.
- B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT huruf A, Pemegang Izin harus:
1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;
 2. melakukan kalibrasi alat ukur volumetrik (*water meter*) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari institusi yang bersertifikat untuk melakukan kalibrasi alat ukur debit aliran, sehingga diperoleh kepastian akurasi pengukuran;
 3. memasang alat pengukur tinggi muka air (*peilschaal*) di dekat lokasi *intake*, membaca dan mencatat tinggi muka air harian dan hasilnya dihimpun serta dilaporkan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram secara berkala setiap 3 (tiga) bulan; dan
 4. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada tahap persiapan dan pelaksanaan pembangunan *intake* serta pengoperasian dan pemeliharaannya.
- KELIMA : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat konstruksi *intake*, Pemegang Izin bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram.
- B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA huruf A dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

- KEENAM : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:
1. Pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin perusahaan sumber daya air; atau
 2. Pemegang Izin melakukan penyalahgunaan izin perusahaan sumber daya air.
- B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila:
1. masa berlaku izin perusahaan sumber daya air berakhir;
 2. Pemegang Izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain; atau
 3. Pemegang Izin tidak melaksanakan penggunaan air paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan izin.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat;
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2021

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,



Ir. Jarot Widyoko, Sp-1

NIP.196302241988101001